



**PUTUSAN**

Nomor 285/Pid.Sus/2022/PN Bpp

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Balikpapan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Rudi Cahyadi Bin Muhdar
2. Tempat lahir : Balikpapan
3. Umur/Tanggal lahir : 29/9 September 1993
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan 21 Januari Gang Batu Arang Rt. 03  
Kelurahan Kampung Baru Tengah Kecamatan Balikpapan Barat, Kota  
Balikpapan Provinsi Kalimantan Timur
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Swasta

Terdakwa Rudi Cahyadi Bin Muhdar ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 5 Maret 2022 sampai dengan tanggal 24 Maret 2022
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 25 Maret 2022  
sampai dengan tanggal 3 Mei 2022
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal  
4 Mei 2022 sampai dengan tanggal 2 Juni 2022
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3  
Juni 2022 sampai dengan tanggal 2 Juli 2022
5. Penuntut Umum sejak tanggal 20 Juni 2022 sampai dengan tanggal 9 Juli  
2022
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 Juni 2022 sampai dengan tanggal  
29 Juli 2022
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan  
Negeri sejak tanggal 30 Juli 2022 sampai dengan tanggal 27 September  
2022

Terdakwa didampingi oleh pencehat Hukum dari POSBAKUMADIN berdasarkan  
Penetapan Nomor : 285/Pid.Sus/2022/PN.Bpp tanggal 05 Juli 2022 ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Balikpapan Nomor  
285/Pid.Sus/2022/PN Bpp tanggal 30 Juni 2022 tentang penunjukan Majelis  
Hakim;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 285/Pid.Sus/2022/PN Bpp tanggal 30 Juni 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Terdakwa dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **RUDI CAHYADI Bin MUHDAR** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*pemufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, atau menyerahkan narkotika golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dalam bentuk bukan tanaman beratnya lebih 5 (lima) gram*, melanggar pasal 114 ayat (2) jo pasal 132 ayat (1) Undang Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dakwaan kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **RUDI CAHYADI Bin MUHDAR** dengan pidana penjara selama **7 (tujuh) tahun** dikurangi selama berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidair **6 (enam) bulan** penjara.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) unit Hp merk Redmi warna hitam**Dirampas untuk dimusnahkan**
  - 1 (satu) unit sepeda motor Scoopy warna merah dengan Nopol : KT 5018 ZT**Dikembalikan kepada yang berhak melalui terdakwa RUDI**
  - 2 (dua) paket sabu seberat netto 7,51 (tujuh koma lima satu) gram**Dipergunakan dalam pembuktian perkara lain an. terdakwa RUSLAN Als JIDAT Bin (alm) ABDULLAH (berkas terpisah)**
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5000, (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan secara lisan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya hanya memohon keringanan hukuman ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

**Kesatu :**

Halaman 2 dari 24 Putusan Nomor 285/Pid.Sus/2022/PN Bpp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Bahwa ia terdakwa RUDI CAHYADI Bin MUHDAR bersama sama dengan saksi RUSLAN Als JIDAT Bin (alm) ABDULLAH dan saksi SUSILOWATI Als SUSI Als WATI Binti (alm) BASUNI (keduanya dalam berkas terpisah) pada hari Rabu tanggal 02 Maret 2022 sekira pukul 23.10 wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret 2022 bertempat di Jalan 21 Januari GG Batu Arang Rt.49 Keurahan Kampung Baru Tengah Kecamatan Balikpapan Barat Kota Balikpapan Provinsi Kalimantan Timur atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Balikpapan melakukan permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba dan prekursor Narkoba tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau meneyraahkan Narkoba Golongan I yang beratnya lebih dari 5 gram, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas saksi NOVIANTONO EKO NUGRAHA Bin (Alm) HENDRA JIWANGGONO dan saksi DIENDI AMBODHO PUTRA NURDIAN Bin NORDINASYURA (keduanya anggota BNNP Kaltim) mendapat informasi bahwa ada penjual sabu di Gunung Baru Balikpapan atas nama Rudi maka keduanya bersama tim langsung menuju tempat dimaksud untuk melakukan pemeriksaan dan saksi DIENDI AMBONO melakukan penyamaran pembelian terselubung (under coverbuy)
- Selanjutnya saksi NOVIANTONO EKO NUGRAHA Bin (Alm) HENDRA JIWANGGONO dan saksi DIENDI AMBODHO PUTRA NURDIAN Bin NORDINASYURA langsung bertemu dengan terdakwa RUDI CAHYADI Bin MUHDAR untuk melakukan transaksi narkoba jenis sabu sabu sebanyak 10 gram dengan harga Rp.1.000.000/gram, lalu terdakwa meninggalkan saksi NOVIANTONO EKO NUGRAHA Bin (Alm) HENDRA JIWANGGONO dan saksi DIENDI AMBODHO PUTRA NURDIAN Bin NORDINASYURA di depan gang baru, tidak lama kemudian terdakwa menelpon saksi DIENDI AMBODHO PUTRA NURDIAN Bin NORDINASYURA agar memperlihatkan uangnya maka saksi saksi DIENDI AMBODHO PUTRA NURDIAN Bin NORDINASYURA mengirimkan foto yang ke hand phone terdakwa.
- Selanjutnya sekira pukul 23.00 wita terdakwa RUDI CAHYADI Bin MUHDAR bersama sama dengan saksi RUSLAN Als JIDAT Bin (alm) ABDULLAH (berkas terpisah) datang menyerahkan sabu sabu sebanyak 2 poket dengan berat keseluruhan 9,10 gram bruto, maka keduanya langsung ditangkap dan dibawa ke Kantor Polisi untuk pemeriksaan

Halaman 3 dari 24 Putusan Nomor 285/Pid.Sus/2022/PN Bpp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lebih lanjut.

- Bahwa saksi RUSLAN Als JIDAT Bin (alm) ABDULLAH (berkas terpisah) menerangkan bahwa sabu sabe tersebut berasal dari Sdr. AGUS Als CUDE melalui saksi SUSILOWATI Als SUSI Als WATI Binti (alm) BASUNI (berkas terpisah) akhirnya saksi SUSILOWATI Als SUSI Als WATI Binti (alm) BASUNI (berkas terpisah) berhasil ditangkap sedangkan Sdr. AGUS Als CUDE melarikan diri.
- Bahwa terdakwa melakukan permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba dan prekursor Narkoba tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyekahkan Narkoba Golongan I yang beratnya lebih dari 5 grm jenis sabu sabu tersebut diatas tidak ada ijin dari pihak yang berwajib;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor 020/10825/III/2022 tanggal 10 Maret dari PT Penggadean (Persero) Kantor Cabang Balikpapan yang dibuat dan ditanda tangani oleh BUDI LESMANA selaku Pimpinan Cabang Balikpapan dengan hasil penimbangan terhadap 2 (dua) bungkus plastik bening bungkus sabu sabu tersebut dengan berat bruto 9,1 (Sembilan koma satu) gram atau berat Netto 7,51 (tujuh koma lima satu) gram;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur Nomor Lab. 02502/KNF/2022 tanggal 31 Maret 2022 yang dibuat dan ditanda tangani tangani IMAM MUKTUI S.Si,Apt,M.Si selaku kepala Sub Bidang Narkoba pada Bidang Laboratorium Foreksik Polda Jawa Timur, TITIN ERNAWATI, S.Farm.Apt selaku PS. Kaur Psikobaya Sub Bidang Narkoba pada Bidang Laboratorium Foreksik Polda Jawa Timur dan BERNADETA PUTRI IRMA S.Si, selaku PS. Kaur Psikobaya Sub Bidang Narkoba pada Bidang Laboratorium Foreksik Polda Jawa Timur, yang pada kesimpulannya dinyatakan bahwa berdasarkan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor : 04899/2022/KNF s/d 04900/2022/KNF seperti tersebut dalam (I) adalah benar kristal metamphetamine terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. UU No.35 Tahun 2009 Tentang Narkoba.

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor

Halaman 4 dari 24 Putusan Nomor 285/Pid.Sus/2022/PN Bpp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 4



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

35 Tahun 2009 tentang Narkotika. ---

**Atau**

**Kedua :**

----- Bahwa ia terdakwa RUDI CAHYADI Bin MUHDAR bersama sama dengan saksi RUSLAN Als JIDAT Bin (alm) ABDULLAH dan saksi SUSILOWATI Als SUSI Als WATI Binti (alm) BASUNI (keduaya dalam berkas terpisah) pada hari Rabu tanggal 02 Maret 2022 sekira pukul 23.10 wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret 2022 bertempat di Jalan 21 Januari GG Batu Arang Rt. 49 Kelurahan Kampung Baru Tengah Kecamatan Balikpapan Barat, Kota Balikpapan Provinsi Kalimantan Timur atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Balikpapan melakukan permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika dan prekursor Narkotika tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya lebih dari 5 gram, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas saksi NOVIANTONO EKO NUGRAHA Bin (Alm) HENDRA JIWANGGONO dan saksi DIENDI AMBODHO PUTRA NURDIAN Bin NORDINASYURA (keduanya anggota BNNP Kaltim) mendapat informasi bahwa ada penjual sabu di Gunung Baru Balikpapan atas nama Rudi maka keduanya bersama tim langsung menuju tempat dimaksud untuk melakukan pemeriksaan dan saksi DIENDI AMBONO melakukan penyamaran pembelian terselubung (under coverbuy);
- Selanjutnya saksi NOVIANTONO EKO NUGRAHA Bin (Alm) HENDRA JIWANGGONO dan saksi DIENDI AMBODHO PUTRA NURDIAN Bin NORDINASYURA langsung bertemu dengan terdakwa RUDI CAHYADI Bin MUHDAR untuk melakukan transaksi narkotika jenis sabu sabu sebanyak 10 gram dengan harga Rp.1.000.000/gram, lalu terdakwa meninggalkan saksi NOVIANTONO EKO NUGRAHA Bin (Alm) HENDRA JIWANGGONO dan saksi DIENDI AMBODHO PUTRA NURDIAN Bin NORDINASYURA di depan gang baru, tidak lama kemudian terdakwa menelpon saksi DIENDI AMBODHO PUTRA NURDIAN Bin NORDINASYURA agar memperlihatkan uangnya maka saksi saksi DIENDI AMBODHO PUTRA NURDIAN Bin NORDINASYURA mengirimkan foto yang ke hand phone terdakwa;
- Selanjutnya sekira pukul 23.00 wita terdakwa RUDI CAHYADI Bin MUHDAR bersama sama dengan saksi RUSLAN Als JIDAT Bin (alm)

Halaman 5 dari 24 Putusan Nomor 285/Pid.Sus/2022/PN Bpp

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





ABDULLAH (berkas terpisah) datang menyerahkan sabu sabu sebanyak 2 poket dengan berat keseluruhan 9,10 gram bruto, maka keduanya langsung ditangkap dan dibawa ke Kantor Polisi untuk pemeriksaan lebih lanjut

- Bahwa saksi RUSLAN Als JIDAT Bin (alm) ABDULLAH (berkas terpisah) menerangkan bahwa sabu sabe tersebut berasal dari Sdr. AGUS Als CUDE melalui saksi SUSILOWATI Als SUSI Als WATI Binti (alm) BASUNI (berkas terpisah) akhirnya saksi SUSILOWATI Als SUSI Als WATI Binti (alm) BASUNI (berkas terpisah) berhasil ditangkap sedangkan Sdr. AGUS Als CUDE melarikan diri
- Bahwa terdakwa melakukan permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika dan prekursor Narkotika tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya lebih dari 5 gram jenis sabu tidak ada ijin dari pihak yang berwajib.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor 020/10825/III/2022 tanggal 10 Maret dari PT Penggadean (Persero) Kantor Cabang Balikpapan yang dibuat dan ditanda tangani oleh BUDI LESMANA selaku Pimpinan Cabang Balikpapan dengan hasil penimbangan terhadap 2 (dua) bungkus plastik bening bungkus sabu sabu tersebut dengan berat bruto 9,1 (Sembilan koma satu) gram atau berat Netto 7,51 (tujuh koma lima satu) gram;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur Nomor Lab. 02502/KNF/2022 tanggal 31 Maret 2022 yang dibuat dan ditanda tangani tangani IMAM MUKTUI S.Si,Apt,M.Si selaku kepala Sub Bidang Narkoba pada Bidang Laboratorium Foreksik Polda Jawa Timur, TITIN ERNAWATI, S.Farm.Apt selaku PS. Kaur Psikobaya Sub Bidang Narkoba pada Bidang Laboratorium Foreksik Polda Jawa Timur dan BERNADETA PUTRI IRMA S.Si, selaku PS. Kaur Psikobaya Sub Bidang Narkoba pada Bidang Laboratorium Foreksik Polda Jawa Timur, yang pada kesimpulannya dinyatakan bahwa berdasarkan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor : 04899/2022/KNF s/d 04900/2022/KNF seperti tersebut dalam (I) adalah benar kristal metamfetamina terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. UU No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.



----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. -

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. NOVIANTONO EKO NUGRAHA Bin HENDRA JIWANGGONO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi sebelumnya pernah menerangkan dalam BAP didepan penyidik dan masih membenarkan keterangan.
- Bahwa benar saksi dan saksi DIENDI AMBODHO PUTRA NURDIAN Bin NORDINASYURA serta serta petugas dari BNNP Propinsi Kaltim lainnya telah menangkap terdakwa pada hari Rabu tanggal 02 Maret 2022 sekitar pukul 23.10 Wita bertempat di Jalan 21 Januari Gang Batu Arang Rt. 49 Kelurahan Baru Tengah Kecamatan Balikpapan Barat, Kota Balikpapan Propinsi Kalimantan Timur.
- Bahwa benar saksi awalnya telah menerima laporan masyarakat tentang peredaran narkotika, selanjutnya saksi dan DIENDI AMBODHO PUTRA NURDIAN Bin NORDINASYURA melakukan pembelian terselubung (undercover buy) dengan dipantau rekan lain di TKP, pada saat terdakwa mengeluarkan narkotika sabu yang dibawa oleh terdakwa untuk diserahkan kepada pembeli, dan pada saat langsung melakukan penyergapan dan penangkapan.
- Bahwa benar selain terdakwa juga diamankan saksi RUSLAN Als JIDAT Bin (alm) ABDULLAH (penuntutan terpisah) di TKP.
- Bahwa benar saksi melakukan penyitaan terhadap barang bukti milik terdakwa
  - 1 (satu) unit handphone merk REDMI warna hitam
  - 1 (satu) unit sepeda motor Scoopy warna merah dengan Nopol KT 5018 ZT
- Bahwa benar saksi saat melakukan penggeledahan dan penyitaan terhadap saksi RUSLAN Alias JIDAT Bin (Alm) ABDULLAH dan ditemkan barang bukti berupa 2 (dua) paket narkotika sabu dengan rincian :
  - Paket 1 (satu) dengan berat brutto 4,06 (empat koma nol enam) gram.
  - Paket 2 (dua) dengan berat brutto 5,04 (lima koma nol empat) gram.
  - Serta 1 (satu) unit handphone merk VIVO warna hijau



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saat dilakukan interogasi terhadap terdakwa dan saksi RUSLAN Alias JIDAT oleh saksi dan saksi DIENDI AMBODHO PUTRA NURDIAN Bin NORDINASYURA serta petugas dari BNNP Propinsi Kaltim lainnya, terdakwa dan saksi RUSLAN Alias JIDAT menerangkan bahwa narkotika sabu tersebut berasal dari AGUSTIRANDA Alias CUDE Bin AZIZ Alias CIDUK yang diterima oleh terdakwa melalui saksi SUSILOWATI Alias SUSI Alias WATI Binti BASUNI (berkas terpisah).
- Bahwa benar saksi serta petugas dari BNNP Propinsi Kaltim selanjutnya melakukan penangkapan terhadap saksi SUSILOWATI Alias SUSI Alias WATI Binti BASUNI sedangkan AGUSTIRANDA Alias CUDE Bin AZIZ Alias CIDUK berhasil melarikan diri.
- Bahwa benar selanjutnya terdakwa RUDI CAHYADI Bin MUHDAR, saksi RUSLAN Alias JIDAT Bin ABDULLAH dan saksi SUSILOWATI Alias SUSI Alias WATI Binti BASUNI beserta barang bukti di bawa ke Kantor BNNP Propinsi Kaltim untuk diproses lebih lanjut.
- Bahwa benar terdakwa tidak ada ijin dari pihak berwenang dalam peredaran narkotika jenis sabu.

2. DIENDI AMBODHO PUTRA NURDIAN Bin NORDINASYURA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi sebelumnya pernah menerangkan dalam BAP didepan penyidik dan masih membenarkan keterangan.
- Bahwa benar saksi dan saksi DIENDI AMBODHO PUTRA NURDIAN Bin NORDINASYURA serta petugas dari BNNP Propinsi Kaltim lainnya telah menangkap terdakwa pada hari Rabu tanggal 02 Maret 2022 sekitar pukul 23.10 Wita bertempat di Jalan 21 Januari Gang Batu Arang Rt. 49 Kelurahan Baru Tengah Kecamatan Balikpapan Barat, Kota Balikpapan Propinsi Kalimantan Timur.
- Bahwa benar saksi awalnya telah menerima laporan masyarakat tentang peredaran narkotika, selanjutnya saksi dan DIENDI AMBODHO PUTRA NURDIAN Bin NORDINASYURA melakukan pembelian terselubung (undercover buy) dengan dipantau rekan lain di TKP, pada saat terdakwa mengeluarkan narkotika sabu yang dibawa oleh terdakwa untuk diserahkan kepada pembeli, dan pada saat langsung melakukan penyergapan dan penangkapan.
- Bahwa benar selain terdakwa juga diamankan saksi RUSLAN Als JIDAT Bin (alm) ABDULLAH (penuntutan terpisah) di TKP.
- Bahwa benar saksi melakukan penyitaan terhadap barang bukti milik terdakwa :

Halaman 8 dari 24 Putusan Nomor 285/Pid.Sus/2022/PN Bpp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 8





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit handphone merk REDMI warna hitam
  - 1 (satu) unit sepeda motor Scoopy warna merah dengan Nopol KT 5018 ZT
  - Bahwa benar saksi saat melakukan pengeledahan dan penyitaan terhadap saksi RUSLAN Alias JIDAT Bin (Alm) ABDULLAH dan ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) paket narkoba sabu dengan rincian :
    - Paket 1 (satu) dengan berat brutto 4,06 (empat koma nol enam) gram.
    - Paket 2 (dua) dengan berat brutto 5,04 (lima koma nol empat) gram.
    - Serta 1 (satu) unit handphone merk VIVO warna hijau
  - Bahwa benar saat dilakukan interogasi terhadap terdakwa dan saksi RUSLAN Alias JIDAT oleh saksi dan saksi DIENDI AMBODHO PUTRA NURDIAN Bin NORDINASYURA serta petugas dari BNNP Propinsi Kaltim lainnya, terdakwa dan saksi RUSLAN Alias JIDAT menerangkan bahwa narkoba sabu tersebut berasal dari AGUSTIRANDA Alias CUDE Bin AZIZ Alias CIDUK yang diterima oleh terdakwa melalui saksi SUSILOWATI Alias SUSI Alias WATI Binti BASUNI (berkas terpisah).
  - Bahwa benar saksi serta petugas dari BNNP Propinsi Kaltim selanjutnya melakukan penangkapan terhadap saksi SUSILOWATI Alias SUSI Alias WATI Binti BASUNI sedangkan AGUSTIRANDA Alias CUDE Bin AZIZ Alias CIDUK berhasil melarikan diri.
  - Bahwa benar selanjutnya terdakwa RUDI CAHYADI Bin MUHDAR, saksi RUSLAN Alias JIDAT Bin ABDULLAH dan saksi SUSILOWATI Alias SUSI Alias WATI Binti BASUNI beserta barang bukti di bawa ke Kantor BNNP Propinsi Kaltim untuk diproses lebih lanjut.
  - Bahwa benar terdakwa tidak ada ijin dari pihak berwenang dalam peredaran narkoba jenis sabu.
3. RUSLAN, dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa benar saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.
  - Bahwa benar saksi ditangkap pada hari Rabu tanggal 02 Maret 2022 sekitar pukul 23.10 Wita bertempat di Jalan 21 Januari Gang Batu Arang Rt. 49 Kelurahan Baru Tengah Kecamatan Balikpapan Barat, Kota Balikpapan Propinsi Kalimantan Timur.
  - Bahwa benar saksi ditangkap karena masalah narkoba jenis sabu.
  - Bahwa benar saksi awalnya pada hari Rabu tanggal 02 Maret 2022 sekitar pukul 21.00 Wita di hubungi oleh AGUSTIRANDA Alias CUDE

Halaman 9 dari 24 Putusan Nomor 285/Pid.Sus/2022/PN Bpp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bin AZIZ Alias CIDUK (Daftar Pencarian Orang) yang menyuruh saksi untuk menemani terdakwa RUDI CAHYADI Bin MUHDAR mengantarkan narkoba sabu kepada pembeli dan berpesan kepada saksi agar mengambil uang pembelian narkoba sabu yang dibawa oleh terdakwa RUDI CAHYADI Bin MUHDAR.

- Bahwa benar sekitar pukul 22.30 Wita saksi SUSILOWATI Alias SUSI Alias WATI Binti BASUNI datang menemui saksi memberikan narkoba sabu sebanyak 2 (dua) paket setelah itu saksi langsung mendatangi terdakwa RUDI CAHYADI Bin MUHDAR yang sedang menunggu di sebuah pos yang terletak tidak jauh dari saksi, selanjutnya saksi dan terdakwa RUDI CAHYADI Bin MUHDAR pergi menuju ke Gang Batu Arang di Jalan 21 Januari RT. 49 Kelurahan Baru Tengah Kecamatan Balikpapan Barat Kota Balikpapan Propinsi Kalimantan Timur dengan mengendarai sepeda motor Scoopy warna merah Nopol KT 5018 LZ milik terdakwa RUDI CAHYADI Bin MUHDAR.
- Bahwa benar saksi dan terdakwa RUDI CAHYADI Bin MUHDAR tiba di Gang Batu Arang lalu saksi disuruh turun dari sepeda motor dan menunggu sedangkan terdakwa RUDI CAHYADI Bin MUHDAR pergi menemui 2 (dua) orang yang saksi tidak mengenalinya dan saksi hanya memantau dari jauh.
- Bahwa benar sekitar pukul 23.10 Wita terdakwa RUDI CAHYADI Bin MUHDAR memanggil saksi, lalu saksi mendatangi terdakwa kemudian terdakwa menyuruh agar saksi mengeluarkan narkoba sabu yang dibawa oleh terdakwa untuk diserahkan kepada pembeli, dan pada saat itu 2 (dua) orang pembeli narkoba sabu tersebut yaitu saksi NOVIANTONO EKO NUGRAHA Bin HENDRA JIWANGGONO dan saksi DIENDI AMBODHO PUTRA NURDIAN Bin NORDINASYURA (petugas BNNP Propinsi Kaltim yang melakukan pembelian terselubung (undercover buy)) langsung melakukan penyergapan dan penangkapan, lalu dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa RUDI CAHYADI Bin MUHDAR dan saksi dengan disaksikan oleh saksi HUSAIN Bin MUSTARI (Ketua RT. 49 Kelurahan Baru Tengah Kecamatan Balikpapan Barat Kota Balikpapan Propinsi Kalimantan Timur) ditemukan barang bukti berupa :

Dari terdakwa antara lain :

Halaman 10 dari 24 Putusan Nomor 285/Pid.Sus/2022/PN Bpp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2 (dua) paket narkoba sabu dengan rincian :

Paket 1 (satu) dengan berat brutto 4,06 (empat koma nol enam) gram.

Paket 2 (dua) dengan berat brutto 5,04 (lima koma nol empat) gram.

1 (satu) unit handphone merk VIVO warna hijau.

Dari saksi RUDI CAHYADI Bin MUHDAR antara lain :

1 (satu) unit handphone merk REDMI warna hitam

1 (satu) unit sepeda motor Scoopy warna merah dengan Nopol KT 5018 ZT.

- Bahwa benar saat dilakukan interogasi saksi mengakui bahwa narkoba jenis sabu tersebut berasal dari AGUSTIRANDA Alias CUDE Bin AZIZ Alias CIDUK yang diterima oleh saksi melalui saksi SUSILOWATI Alias SUSI Alias WATI Binti BASUNI, selanjutnya dilakukan penangkapan terhadap SUSILOWATI Alias SUSI Alias WATI Binti BASUNI sedangkan AGUSTIRANDA Alias CUDE Bin AZIZ Alias CIDUK berhasil melarikan diri.
- Bahwa benar terhadap barang bukti yang ditemukan harga pergramnya Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah)
- Bahwa benar saksi menjadi perantara dari transaksi narkoba sabu tersebut mendapat keuntungan selain uang juga dapat mengkonsumsi narkoba sabu secara cuma-cuma.
- Bahwa benar terdakwa tidak ada ijin dari pihak berwenang dalam peredaran narkoba jenis sabu.

#### 4. RUSLAN, dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi sebelumnya pernah menerangkan dalam BAP didepan penyidik dan masih membenarkan keterangan.
- Bahwa benar saksi ditangkap oleh petugas BNNP Prov Kaltim pada hari Rabu tanggal 02 Maret 2022.
- Bahwa benar saksi ditangkap karena masalah narkoba jenis sabu.
- Bahwa benar saksi adalah anak buah dari AGUSTIRANDA Alias CUDE Bin AZIZ Alias CIDUK.
- Bahwa benar saksi awalnya disuruh AGUSTIRANDA Alias CUDE Bin AZIZ Alias CIDUK (Daftar Pencarian Orang) menyerahkan sabu kepada terdakwa karena ada yang mau beli sebanyak 2 (dua) paket.
- Bahwa benar saksi dan terdakwa tidak ada ijin dari pihak berwenang dalam peredaran narkoba jenis sabu.

Halaman 11 dari 24 Putusan Nomor 285/Pid.Sus/2022/PN Bpp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar terdakwa sebelumnya pernah menerangkan dalam BAP didepan penyidik dan masih membenarkan keterangan.
- Bahwa benar terdakwa dan saksi RUSLAN Alias JIDAT ditangkap pada hari Rabu tanggal 02 Maret 2022 sekitar pukul 23.10 Wita bertempat di Jalan 21 Januari Gang Batu Arang Rt. 49 Kelurahan Baru Tengah Kecamatan Balikpapan Barat, Kota Balikpapan Propinsi Kalimantan Timur.
- Bahwa benar terdakwa dan saksi RUSLAN Alias JIDAT serta saksi SUSILOWATI Alias SUSI Alias WATI Binti BASUNI ditangkap karena masalah narkoba jenis sabu.
- Bahwa benar terdakwa dan saksi RUSLAN Alias JIDAT serta saksi SUSILOWATI Alias SUSI Alias WATI Binti BASUNI adalah anak buah dari AGUSTIRANDA Alias CUDE Bin AZIZ Alias CIDUK.
- Bahwa benar terdakwa dan saksi RUSLAN awalnya disuruh AGUSTIRANDA Alias CUDE Bin AZIZ Alias CIDUK (Daftar Pencarian Orang) mengantarkan narkoba sabu kepada pembeli dan sabunya diantarkan saksi SUSILOWATI Alias SUSI Alias WATI Binti BASUNI sebanyak 2 (dua) paket kepada saksi RUSLAN, lalu pergi menuju ke Gang Batu Arang di Jalan 21 Januari RT. 49 Kelurahan Baru Tengah Kecamatan Balikpapan Barat Kota Balikpapan Propinsi Kalimantan Timur dengan mengendarai sepeda motor Scoopy warna merah Nopol KT 5018 LZ milik terdakwa.
- Bahwa benar terdakwa dan saksi RUSLAN tiba di Gang Batu Arang lalu saksi RUSLAN disuruh turun dari sepeda motor dan menunggu oleh terdakwa sedangkan terdakwa pergi menemui 2 (dua) orang dan terdakwa hanya memantau dari jauh.
- Bahwa benar terdakwa lalu memanggil saksi RUSLAN, lalu saksi RUSLAN mendatangi terdakwa kemudian terdakwa menyuruh agar saksi RUSLAN mengeluarkan narkoba jenis sabu yang dibawa oleh saksi RUSLAN untuk diserahkan kepada pembeli, dan pada saat itu 2 (dua) orang pembeli narkoba sabu tersebut langsung melakukan penyergapan dan penangkapan, lalu dilakukan pengeledahan terhadap terdakwa dan saksi RUSLAN dengan ditemukan barang bukti berupa :

Dari terdakwa disita antara lain :

1 (satu) unit handphone merk REDMI warna hitam

Halaman 12 dari 24 Putusan Nomor 285/Pid.Sus/2022/PN Bpp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) unit sepeda motor Scoopy warna merah dengan Nopol KT 5018 ZT.

Dan dari saksi RUSLAN Alias JIDAT Bin ABDULLAH antara lain :

2 (dua) paket narkoba sabu dengan rincian :

Paket 1 (satu) dengan berat brutto 4,06 (empat koma nol enam) gram.

Paket 2 (dua) dengan berat brutto 5,04 (lima koma nol empat) gram.

1 (satu) unit handphone merk VIVO warna hijau.

- Bahwa pada saat dilakukan interogasi terhadap terdakwa dan saksi RUSLAN oleh saksi NOVIANTONO EKO NUGRAHA Bin HENDRA JIWANGGONO dan saksi DIENDI AMBODHO PUTRA NURDIAN Bin NORDINASYURA serta petugas dari BNNP Propinsi Kaltim lainnya, saksi menerangkan bahwa narkoba sabu tersebut berasal dari AGUSTIRANDA Alias CUDE Bin AZIZ Alias CIDUK yang diterima oleh terdakwa melalui saksi SUSILOWATI Alias SUSI Alias WATI Binti BASUNI, selanjutnya dilakukan penangkapan terhadap SUSILOWATI Alias SUSI Alias WATI Binti BASUNI sedangkan AGUSTIRANDA Alias CUDE Bin AZIZ Alias CIDUK berhasil melarikan diri.
- Bahwa benar terdakwa dan saksi RUSLAN Alias JIDAT tidak ada ijin dari pihak berwenang dalam peredaran narkoba jenis sabu.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit Hp merk Redmi warna hitam ;
- 1 (satu) unit sepeda motor Scoopy warna merah dengan Nopol : KT 5018 ZT ;
- 2 (dua) paket sabu seberat netto 7,51 (tujuh koma lima satu) gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas saksi NOVIANTONO EKO NUGRAHA Bin (Alm) HENDRA JIWANGGONO dan saksi DIENDI AMBODHO PUTRA NURDIAN Bin NORDINASYURA (keduanya anggota BNNP Kaltim) mendapat informasi bahwa ada penjual sabu di Gunung Baru Balikpapan atas nama Rudi maka keduanya bersama tim langsung menuju tempat dimaksud untuk melakukan pemeriksaan dan saksi DIENDI AMBODHO melakukan penyamaran pembelian terselubung (*under coverbuy*)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Selanjutnya saksi NOVIANTONO EKO NUGRAHA Bin (Alm) HENDRA JIWANGGONO dan saksi DIENDI AMBODHO PUTRA NURDIAN Bin NORDINASYURA langsung bertemu dengan terdakwa RUDI CAHYADI Bin MUHDAR untuk melakukan transaksi narkoba jenis sabu sabu sebanyak 10 gram dengan harga Rp.1.000.000/gram, lalu terdakwa meninggalkan saksi NOVIANTONO EKO NUGRAHA Bin (Alm) HENDRA JIWANGGONO dan saksi DIENDI AMBODHO PUTRA NURDIAN Bin NORDINASYURA di depan gang baru, tidak lama kemudian terdakwa menelpon saksi DIENDI AMBODHO PUTRA NURDIAN Bin NORDINASYURA agar memperlihatkan uangnya maka saksi saksi DIENDI AMBODHO PUTRA NURDIAN Bin NORDINASYURA mengirimkan foto yang ke hand phone terdakwa.
- Selanjutnya sekira pukul 23.00 wita terdakwa RUDI CAHYADI Bin MUHDAR bersama sama dengan saksi RUSLAN Als JIDAT Bin (alm) ABDULLAH (berkas terpisah) datang menyerahkan sabu sabu sebanyak 2 poket dengan berat keseluruhan 9,10 gram bruto, maka keduanya langsung ditangkap dan dibawa ke Kantor Polisi untuk pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa saksi RUSLAN Als JIDAT Bin (alm) ABDULLAH (berkas terpisah) menerangkan bahwa sabu sabu tersebut berasal dari Sdr. AGUS Als CUDE melalui saksi SUSILOWATI Als SUSI Als WATI Binti (alm) BASUNI (berkas terpisah) akhirnya saksi SUSILOWATI Als SUSI Als WATI Binti (alm) BASUNI (berkas terpisah) berhasil ditangkap sedangkan Sdr. AGUS Als CUDE melarikan diri.
- Bahwa terdakwa melakukan permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba dan prekursor Narkoba tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I yang beratnya lebih dari 5 grm jenis sabu sabu tersebut diatas tidak ada ijin dari pihak yang berwajib;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor 020/10825/III/2022 tanggal 10 Maret dari PT Penggadean (Persero) Kantor Cabang Balikpapan yang dibuat dan ditanda tangani oleh BUDI LESMANA selaku Pimpinan Cabang Balikpapan dengan hasil penimbangan terhadap 2 (dua) bungkus plastik bening bungkus sabu sabu tersebut dengan berat bruto 9,1 (Sembilan koma satu) gram atau berat Netto 7,51 (tujuh koma lima satu) gram;

Halaman 14 dari 24 Putusan Nomor 285/Pid.Sus/2022/PN Bpp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 14



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur Nomor Lab. 02502/KNF/2022 tanggal 31 Maret 2022 yang dibuat dan ditanda tangani tangani IMAM MUKTUI S.Si,Apt,M.Si selaku kepala Sub Bidang Narkoba pada Bidang Laboratorium Foreksik Polda Jawa Timur, TITIN ERNAWATI, S.Farm.Apt selaku PS. Kaur Psikobaya Sub Bidang Narkoba pada Bidang Laboratorium Foreksik Polda Jawa Timur dan BERNADETA PUTRI IRMA S.Si, selaku PS. Kaur Psikobaya Sub Bidang Narkoba pada Bidang Laboratorium Foreksik Polda Jawa Timur, yang pada kesimpulannya dinyatakan bahwa berdasarkan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor : 04899/2022/KNF s/d 04900/2022/KNF seperti tersebut dalam (I) adalah benar kristal metamfetamina terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. UU No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke satu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (2) Jo.pasal132ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2022 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Setiap Orang ;
2. Unsur Yang Tanpa Hak Melawan Hukum ;
3. Unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dalam bentuk bukan tanaman beratnya lebih 5 (lima) gram.
4. Unsur percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika dan precursor narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## Ad.1. Unsur “ Setiap Orang “

Setiap orang adalah subjek hukum manusia dalam arti orang yang dapat dibebani tanggung jawab dari segala perbuatan yang dilakukannya tanpa

Halaman 15 dari 24 Putusan Nomor 285/Pid.Sus/2022/PN Bpp



memandang suku, ras, agama. Dalam perkara ini yang diajukan sebagai terdakwa adalah terdakwa RUDI CAHYADI Bin MUHDAR lengkap dengan segala identitasnya. Dimana diketahui selama dalam persidangan diketahui sehat jasmani dan rokhaninya sehingga dipandang mereka terdakwa dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya di depan hukum.

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi.

## Ad.2. Unsur “ Yang Tanpa Hak Melawan Hukum “

Berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 7, 35, 36, ayat (1), (2), (3), (4) dan pasal 38 Undang Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika :

Pasal 7 : Narkotika Hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Pasal 35 : Peredaran Narkotika meliputi setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan penyaluran atau penyerahan Narkotika, baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan maupun pemindah tanganan, untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Pasal 36 :

Ayat (1) : Narkotika dalam bentuk obat jadi hanya dapat diedarkan setelah mendapat izin edar dari Menteri.

Ayat (2) : Ketentuan lebih lanjut mengenai syarat dan tata cara perizinan peredaran Narkotika dalam bentuk obat jadi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan peraturan Menteri.

Ayat (3) : Untuk mendapatkan izin edar dari menteri, Narkotika dalam bentuk obat jadi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus melalui pendaftaran pada Badan Pengawas Obat dan Makanan.

Ayat (4) : Ketentuan lebih lanjut mengenai syarat dan tata cara pendaftaran Narkotika dalam bentuk obat jadi sebagaimana di maksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan



Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan

Pasal 38 :Setiap kegiatan peredaran Narkotika wajib dilengkapi dengan dokumen yang syah.

Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa RUDI CAHYADI Bin MUHDAR sendiri, bahwa terdakwa diketahui bukan seorang yang berprofesi pada bidang pengobatan maupun ilmuwan yang sedang melakukan pengembangan dan atau penelitian suatu ilmu pengetahuan dan juga tidak memiliki izin dari yang berwenang dalam hal ini departemen yang bertanggung jawab pada bidang kesehatan. Bahwa perbuatan terdakwa tersebut dipandang sebagai perbuatan yang tanpa hak dan melawan hukum karena bertentangan dengan undang-undang.

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi.

Ad.3. Unsur “menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dalam bentuk bukan tanaman beratnya lebih 5 (lima) gram

Bahwa karena Unsur ini bersifat Alternatif maka apabila salah satu elemen unsur saja terbukti maka telah memenuhi unsur tersebut. Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa sendiri ;

- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 02 Maret 2022 sekitar pukul 23.10 Wita bertempat di Jalan 21 Januari Gang Batu Arang Rt. 49 Kelurahan Baru Tengah Kecamatan Balikpapan Barat, Kota Balikpapan Propinsi Kalimantan Timur.
- Bahwa terdakwa ditangkap karena masalah narkotika jenis sabu.
- Bahwa terdakwa awalnya pada hari Rabu tanggal 02 Maret 2022 sekitar pukul 21.00 Wita di hubungi oleh AGUSTIRANDA Alias CUDE Bin AZIZ Alias CIDUK (Daftar Pencarian Orang) yang menyuruh terdakwa dan saksi RUSLAN Alias JIDAT mengantarkan narkotika sabu kepada pembeli dan berpesan kepada terdakwa agar mengambil uang pembelian narkotika sabu yang dibawa oleh terdakwa.
- Bahwa sekitar pukul 22.30 Wita saksi SUSILOWATI Alias SUSI Alias WATI Binti BASUNI datang menemui saksi RUSLAN Alias JIDAT memberikan narkotika sabu sebanyak 2

Halaman 17 dari 24 Putusan Nomor 285/Pid.Sus/2022/PN Bpp



(dua) paket dengan harga pergramnya Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).

- Bahwa setelah itu saksi RUSLAN Alias JIDAT langsung mendatangi terdakwa RUDI CAHYADI Bin MUHDAR yang sedang menunggu di sebuah pos yang terletak tidak jauh dari saksi, selanjutnya terdakwa dan saksi RUSLAN Alias JIDAT pergi menuju ke Gang Batu Arang di Jalan 21 Januari RT. 49 Kelurahan Baru Tengah Kecamatan Balikpapan Barat Kota Balikpapan Propinsi Kalimantan Timur dengan mengendarai sepeda motor Scoopy warna merah Nopol KT 5018 LZ milik terdakwa RUDI CAHYADI Bin MUHDAR.
- Bahwa terdakwa dan saksi saksi RUSLAN Alias JIDAT tiba di Gang Batu Arang lalu saksi disuruh turun dari sepeda motor dan menunggu sedangkan terdakwa RUDI CAHYADI Bin MUHDAR pergi menemui 2 (dua) orang yang saksi RUSLAN tidak mengenalnya dan saksi RUSLAN hanya memantau dari jauh.
- Bahwa sekitar pukul 23.10 Wita terdakwa RUDI CAHYADI Bin MUHDAR memanggil saksi RUSLAN Alias JIDAT, lalu saksi RUSLAN Alias JIDAT mendatangi terdakwa kemudian terdakwa menyuruh agar saksi RUSLAN mengeluarkan narkoba sabu yang dibawa oleh saksi RUSLAN untuk diserahkan kepada pembeli, dan pada saat itu 2 (dua) orang pembeli narkoba sabu tersebut yaitu saksi NOVIANTONO EKO NUGRAHA Bin HENDRA JIWANGGONO dan saksi DIENDI AMBODHO PUTRA NURDIAN Bin NORDINASYURA (petugas BNNP Propinsi Kaltim yang melakukan pembelian terselubung (undercover buy) langsung melakukan penyeragaman dan penangkapan, lalu dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa RUDI CAHYADI Bin MUHDAR dan saksi RUSLAN dengan disaksikan oleh saksi HUSAIN Bin MUSTARI (Ketua Rt. 49 Kelurahan Baru Tengah Kecamatan Balikpapan Barat Kota Balikpapan Propinsi Kalimantan Timur) ditemukan barang bukti berupa :

Dari terdakwa disita antara lain :

1 (satu) unit handphone merk REDMI warna hitam

1 (satu) unit sepeda motor Scoopy warna merah dengan Nopol KT 5018 ZT.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dan dari saksi RUSLAN Alias JIDAT Bin ABDULLAH antara lain :

2 (dua) paket narkoba sabu dengan rincian :

Paket 1 (satu) dengan berat brutto 4,06 (empat koma nol enam) gram.

Paket 2 (dua) dengan berat brutto 5,04 (lima koma nol empat) gram.

1 (satu) unit handphone merk VIVO warna hijau.

- Bahwa saat dilakukan interogasi terdakwa mengakui bahwa narkoba sabu tersebut berasal dari AGUSTIRANDA Alias CUDE Bin AZIZ Alias CIDUK yang diterima oleh terdakwa melalui saksi SUSILOWATI Alias SUSI Alias WATI Binti BASUNI (berkas terpisah), selanjutnya dilakukan penangkapan terhadap SUSILOWATI Alias SUSI Alias WATI Binti BASUNI sedangkan AGUSTIRANDA Alias CUDE Bin AZIZ Alias CIDUK berhasil melarikan diri.
- Bahwa terdakwa menjadi perantara dari transaksi narkoba sabu tersebut dalam keadaan sadar dan mengetahui akan akibat perbuatannya.
- Bahwa terdakwa mendapat keuntungan selain uang juga dapat mengkonsumsi narkoba sabu secara cuma-cuma.
- Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor 020/10825/III/2022 tanggal 10 Maret dari PT Penggadean (Persero) Kantor Cabang Balikpapan yang dibuat dan ditanda tangani oleh BUDI LESMANA selaku Pimpinan Cabang Balikpapan dengan hasil penimbangan terhadap 2 (dua) bungkus plastik bening bungkus sabu sabu tersebut dengan berat bruto 9,1 (sembilan koma satu) gram atau berat Netto 7,51 (tujuh koma lima puluh satu) gram.
- Dan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur Nomor Lab. 02502/KNF/2022 tanggal 31 Maret 2022 yang dibuat dan ditanda tangani tangani IMAM MUKTUI S.Si,Apt,M.Si selaku kepala Sub Bidang Narkoba pada Bidang Laboratorium Foreksik Polda Jawa Timur, TITIN ERNAWATI, S.Farm.Apt selaku PS. Kaur Psikobaya Sub Bidang Narkoba pada Bidang Laboratorium Foreksik Polda Jawa Timur dan BERNADETA PUTRI IRMA S.Si, selaku PS. Kaur Psikobaya Sub Bidang

Halaman 19 dari 24 Putusan Nomor 285/Pid.Sus/2022/PN Bpp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkoba pada Bidang Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur, yang pada kesimpulannya dinyatakan bahwa berdasarkan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor : 04899/2022/KNF s/d 04900/2022/KNF seperti tersebut dalam (I) adalah benar kristal metamphetamine terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. UU No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Dengan demikian unsur menawarkan untuk dijual, menjual, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dalam bentuk bukan tanaman beratnya lebih 5 (lima) gram terpenuhi.

Ad.4. Unsur “ percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika dan precursor narkotika “

Bahwa karena Unsur ini bersifat Alternatif maka apabila salah satu elemen unsur saja terbukti maka telah memenuhi unsur tersebut.

Dalam Pasal 1 angka 18 Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika disebutkan bahwa pemufakatan jahat adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana narkotika.

Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa sendiri ;

- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 02 Maret 2022 sekitar pukul 23.10 Wita bertempat di Jalan 21 Januari Gang Batu Arang Rt. 49 Kelurahan Baru Tengah Kecamatan Balikpapan Barat, Kota Balikpapan Propinsi Kalimantan Timur.
- Bahwa terdakwa ditangkap karena masalah narkotika jenis sabu.
- Bahwa terdakwa awalnya pada hari Rabu tanggal 02 Maret 2022 sekitar pukul 21.00 Wita di hubungi oleh AGUSTIRANDA Alias CUDE Bin AZIZ Alias CIDUK (Daftar Pencarian Orang) yang menyuruh terdakwa dan saksi RUSLAN Alias JIDAT mengantarkan narkotika sabu kepada pembeli dan berpesan

Halaman 20 dari 24 Putusan Nomor 285/Pid.Sus/2022/PN Bpp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kepada terdakwa agar mengambil uang pembelian narkoba sabu yang dibawa oleh terdakwa.

- Bahwa sekitar pukul 22.30 Wita saksi SUSILOWATI Alias SUSI Alias WATI Binti BASUNI datang menemui saksi RUSLAN Alias JIDAT memberikan narkoba sabu sebanyak 2 (dua) paket dengan harga pergramnya Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).
- Bahwa setelah itu terdakwa langsung mendatangi saksi RUDI CAHYADI Bin MUHDAR yang sedang menunggu di sebuah pos yang terletak tidak jauh dari terdakwa, selanjutnya terdakwa dan saksi RUDI CAHYADI Bin MUHDAR pergi menuju ke Gang Batu Arang di Jalan 21 Januari RT. 49 Kelurahan Baru Tengah Kecamatan Balikpapan Barat Kota Balikpapan Propinsi Kalimantan Timur dengan mengendarai sepeda motor Scoopy warna merah Nopol KT 5018 LZ milik saksi RUDI CAHYADI Bin MUHDAR.
- Bahwa terdakwa dan saksi RUDI CAHYADI Bin MUHDAR tiba di Gang Batu Arang lalu terdakwa disuruh turun dari sepeda motor dan menunggu sedangkan saksi RUDI CAHYADI Bin MUHDAR pergi menemui 2 (dua) orang yang terdakwa tidak mengenalinya dan terdakwa hanya memantau dari jauh.
- Bahwa setelah itu saksi RUSLAN Alias JIDAT langsung mendatangi terdakwa RUDI CAHYADI Bin MUHDAR yang sedang menunggu di sebuah pos yang terletak tidak jauh dari saksi, selanjutnya terdakwa dan saksi RUSLAN Alias JIDAT pergi menuju ke Gang Batu Arang di Jalan 21 Januari RT. 49 Kelurahan Baru Tengah Kecamatan Balikpapan Barat Kota Balikpapan Propinsi Kalimantan Timur dengan mengendarai sepeda motor Scoopy warna merah Nopol KT 5018 LZ milik terdakwa RUDI CAHYADI Bin MUHDAR.
- Bahwa terdakwa dan saksi saksi RUSLAN Alias JIDAT tiba di Gang Batu Arang lalu saksi disuruh turun dari sepeda motor dan menunggu sedangkan terdakwa RUDI CAHYADI Bin MUHDAR pergi menemui 2 (dua) orang yang saksi RUSLAN tidak mengenalinya dan saksi RUSLAN hanya memantau dari jauh.
- Bahwa sekitar pukul 23.10 Wita terdakwa RUDI CAHYADI Bin MUHDAR memanggil saksi RUSLAN Alias JIDAT, lalu saksi

Halaman 21 dari 24 Putusan Nomor 285/Pid.Sus/2022/PN Bpp



RUSLAN Alias JIDAT mendatangi terdakwa kemudian terdakwa menyuruh agar saksi RUSLAN mengeluarkan narkoba sabu yang dibawa oleh saksi RUSLAN untuk diserahkan kepada pembeli, dan pada saat itu 2 (dua) orang pembeli narkoba sabu tersebut yaitu saksi NOVIANTONO EKO NUGRAHA Bin HENDRA JIWANGGONO dan saksi DIENDI AMBODHO PUTRA NURDIAN Bin NORDINASYURA (petugas BNNP Propinsi Kaltim yang melakukan pembelian terselubung (undercover buy) langsung melakukan penyergapan dan penangkapan, lalu dilakukan pengegedahan terhadap terdakwa dan saksi RUSLAN Alias JIDAT.

Dengan demikian unsur pemufakatan terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 Ayat (2) Jo.Pasal 132 ayat (1) Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke satu ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut : 1 (satu) unit Hp merk Redmi warna hitam yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : 2 (dua) paket sabu seberat netto 7,51 (tujuh koma lima satu) gram yang masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara lain, maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara **lain an. terdakwa RUSLAN Als JIDAT Bin (alm) ABDULLAH (berkas terpisah)**

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Scoopy warna merah dengan Nopol : KT 5018 ZT yang telah disita dari Terakwa, maka dikembalikan kepada yang berhak melaui Sdr. RUDI ;



Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan Narkotika ;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya, sehingga memperlancar jalannya persidangan ;
- Terdakwa sopan dipersidangan ;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena sebelumnya telah dikabulkan permohonan Terdakwa tentang pembebasan pembebanan biaya perkara, maka biaya perkara dibebankan kepada negara;

Memperhatikan, Pasal 114 Ayat (2) Jo.Pasal 132 ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### **MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa **Rudi cahyadi Bin Muhdar** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual,menerima,menjadi perantara dalam jualbeli, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya lebih 5 (lima) Gram ” ;
2. Menjatuhkan pidana Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing selama “ **7 (Tujuh) Tahun** dan **denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah)**, dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama “ **3 (Tiga) Bulan**”
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) Unit HP merk Redmi warna hitam ;Dirampas untuk dimusnahkan ;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit sepeda motor Scoopy warna merah dengan Nopol : KT 5018 ZT;

**Dikembalikan kepada yang berhak melalui terdakwa RUDI ;**

- 2 (dua) paket sabu seberat netto 7,51 (tujuh koma lima satu) gram ;

**Dipergunakan dalam pembuktian perkara lain an.terdakwa RUSLAN**

**Als JIDAT Bin (alm) ABDULLAH (berkas terpisah) ;**

- 6 .Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Balikpapan, pada hari Selasa, tanggal 06 September 2022, oleh kami, Ari Siswanto, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua , Lila Sari, S.H., M.H. , Annender Carnova, S.H., M.Hum. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Hj. Kari, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Balikpapan, serta dihadiri oleh Soraya, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa serta didampingi oleh penasehat Hukumnya ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Lila Sari, S.H., M.H.

Ari Siswanto, S.H., M.H.

Annender Carnova, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

Hj. Kari